



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor :231/PTM63.R/SK/X/2023**

Tentang

**PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI
PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya adalah Perguruan Tinggi yang selalu berusaha membangun, mengembangkan dan meningkatkan mutu salah satunya dengan mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi, maka di pandang perlu adanya pembentukan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor mengenai pembentukan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
6. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 1026/KEP/I.0/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2023-2027;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Pembentukan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Pembentukan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua** : Mengangkat Nama-nama pada Surat Keputusan ini untuk menjadi Tim Pembentukan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Ketiga** : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 09 Zulkaidah 1444 H
29 Mei 2023 M

Rektor,

Dr. H. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.A.P
NIK. 06.000.018

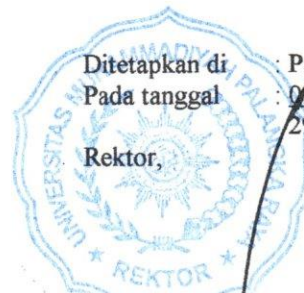
Tembusan Yth:

1. Ketua BPH UMPR
2. Wakil Rektor di lingkungan UMPR
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Nomor : 231 /PTM63.R/SK/X/2023
Tanggal : 29 Mei 2023 M / 09 Zulkaidah 1444 H
Tentang : Pembentukan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI
PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Penanggung Jawab	: Rida Respati, ST., M.T (Wakil Rektor II)
Direktur	: Muh. Azhari, M.Si
Manajer	: Dibyo Waskito Guntoro, M.Pd
Pendampingan & Pembinaan	: Istighfaris Rezqi, M.E
Teknologi	: Nurul Qamariah, S.Pd., M.Si
Marketing	: Putri Irianti Sintaman, M.E., M.M
Akuntan	: M. Jailani, M.Pd
Perijinan (Legalitas)	: Try Sutrisno, S.Pd., M.A.P
Kerjasama	: Rakhdinda Dwi Artha Qairi, S Pd., M.AP



Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 09 Zulkaidah 1444 H
29 Mei 2023 M

Rektor,

Dr. H. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.A.P
NIK. 06.000.018